

# PEMERINTAH KOTA AMBON SEKRETARIAT KOTA

JL.Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 - 344945 - 344946 - 344947 Faksimile. 0911-343969 Website: <a href="https://www.ambon.go.id">www.ambon.go.id</a> Kode Pos: 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR: 8 P 3 TAHUN 2022

TENTANG

PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK WALIKOTA AMBON

#### Menimbang

- bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 14 April 2011 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 48171-LT-27102021-0015 tanggal 27 Oktober 2021.
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73. Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.

#### Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
  - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
  - Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
  - 7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.

### Memperhatikan: 1.

- Surat dari Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon Nomor: 840/210/DP3AMD tanggal 19 Oktober 2022 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari JOSEPHUS LEATEMIA
- 2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 135/N/1996 tanggal 30 April 1997.
- 3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. STEFANY EKKLESYA LEATÉMIA Nomor : 48171-LT-27102021-0015 tanggal 27 Oktober 2021.

## MENETAPKAN

**KESATU** 

Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

Nama : **JOSEPHUS LEATEMIA**NIP : **196507121993031012** 

Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda Tk.I (III/b)
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa

Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal 01 November 2022 diberikan Tunjangan Anak Kedua a.n. STEFANY EKKLESYA

LEATEMIA, sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA : Pemberian Tunjangan Keluarga ini akan berakhir apabila : Anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah

menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan atau telah meninggal dunia.

KETIGA : Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat diperpanjang sampai dengan

usia 25 tahun, apabila anak masih mengikuti pendidikan yang dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan

dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana

mestinya.

**ASLI**: Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

Ditetapkan di Ambon pada tanggal 27 -

2022

a.n.Pj. WALIKOTA AMBON

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP,M.Si PEMBINA UTAMA MUDA NIP. 19750222 199311 1 003

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;

2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;

Inspektur Kota Ambon;

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;

5. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Masyarakat dan Desa Kota Ambon;

Yang Bersangkutan di tempat;

Pertinggal.